



### Kriteria Halal Dan Haram Menurut Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Modern

Intan Purnama Sari<sup>1</sup>, Syamzaimar<sup>2</sup>

Institut Sains Al Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Intanpurnamasaripasir@gmail.com](mailto:Intanpurnamasaripasir@gmail.com), [syamzaimar25@gmail.com](mailto:syamzaimar25@gmail.com)

*Article received: 26 Februari 2025, Review process: 02 Maret 2025,*

*Article Accepted: 25 Maret 2025, Article published: 30 Maret 2025*

#### ABSTRACT

This study examines the Islamic concept of halal and haram as presented in the Qur'an and its implementation in modern life. The principles of halal and haram are not limited to food and drink but extend to behavior, professions, economic transactions, and lifestyle. The Qur'an provides clear boundaries regarding what is permitted and prohibited to ensure comprehensive human well-being. In the modern era, challenges to these principles have become more complex due to globalization, technological advancements, and evolving social values. This research employs a qualitative approach using library research methods to analyze Qur'anic verses, classical exegesis, and scholarly literature. The findings indicate that halal and haram values remain contextually relevant as long as they are grounded in Islamic legal principles. Therefore, halal literacy, government regulations, and synergy between scholars and society are essential to establish a blessed, just, and dignified way of life.

**Keywords:** Halal, Haram, Qur'an, Modern Life, Islamic Law.

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep halal dan haram dalam Islam berdasarkan perspektif Al-Qur'an serta implementasinya dalam kehidupan modern. Prinsip halal dan haram tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup perilaku, profesi, transaksi ekonomi, dan gaya hidup. Al-Qur'an memberikan batasan tegas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang demi menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks modern, tantangan terhadap prinsip halal dan haram semakin kompleks akibat globalisasi, teknologi, dan perubahan nilai sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai halal dan haram tetap relevan untuk diterapkan secara kontekstual dengan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, literasi halal, regulasi pemerintah, serta sinergi antara ulama dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan tatanan hidup yang berkah, adil, dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Halal, Haram, Al-Qur'an, Kehidupan Modern, Syariat Islam.

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, konsep halal dan haram memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai pedoman moral dan hukum bagi umat Muslim. Halal dan haram tidak sekadar berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti perilaku sosial, etika pekerjaan, muamalah, hingga penggunaan produk dan jasa. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan rambu-rambu jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan oleh manusia. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, serta mengarahkan kehidupan umat manusia pada jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Kriteria halal dan haram dalam Al-Qur'an didasarkan pada prinsip keadilan, kesehatan, kebersihan, serta etika dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali terdapat kemudharatan di dalamnya, dan tidak mewajibkan sesuatu kecuali mengandung maslahat. Oleh karena itu, aturan ini bukanlah bentuk pembatasan semata, tetapi justru merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya. Sebagai contoh, larangan terhadap konsumsi khamr, riba, dan makanan tidak halal berkaitan langsung dengan perlindungan fisik, mental, dan spiritual manusia.

Seiring berkembangnya zaman, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam menerapkan prinsip halal dan haram. Kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan diversifikasi gaya hidup menjadikan batas-batas halal dan haram menjadi semakin kompleks. Produk-produk baru dengan bahan atau proses yang belum dikenal sebelumnya menuntut penyesuaian dalam interpretasi hukum. Demikian pula dalam bidang pekerjaan dan keuangan, muncul bentuk-bentuk transaksi modern yang menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama.

Realitas kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif juga kerap menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan aspek kehalalan dalam keseharian mereka. Konsumerisme, pengaruh media, serta kepentingan ekonomi sering kali menjadi alasan utama dalam mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Akibatnya, tidak sedikit umat Muslim yang secara tidak sadar melanggar batas-batas halal dan haram dalam aktivitas mereka, baik dalam konsumsi, pergaulan, maupun aktivitas profesional.

Dalam konteks ini, implementasi prinsip halal dan haram menuntut pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Umat Islam perlu memahami makna dan hikmah di balik ketentuan syariat secara mendalam, sekaligus mampu menerapkannya dalam kehidupan yang terus berubah. Peran lembaga fatwa, ulama, akademisi, dan praktisi halal sangat diperlukan untuk memberikan panduan yang tepat bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan pijakan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali dasar-dasar penetapan halal dan haram berdasarkan Al-Qur'an serta menganalisis implementasinya dalam kehidupan kontemporer. Diharapkan, kajian ini dapat memperkaya pemahaman umat Islam tentang prinsip halal dan haram,

---

sekaligus mendorong kesadaran kolektif untuk menerapkannya secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menggali dan memahami kriteria halal dan haram menurut Al-Qur'an serta implementasinya dalam kehidupan modern. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap berbagai sumber literatur seperti ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, buku-buku fikih, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konten, mengidentifikasi tema-tema kunci, serta menginterpretasikan makna ajaran Islam dalam konteks kontemporer. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam menyeleksi dan mengevaluasi sumber, memastikan validitas informasi, dan menyusun sintesis temuan yang mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, konsep halal dan haram merupakan prinsip dasar dalam membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Kata "halal" secara etimologis berasal dari akar kata *halla-yahillu* yang berarti membolehkan atau membebaskan dari larangan. Sebaliknya, "haram" berasal dari kata *haruma-yahrumu* yang berarti sesuatu yang dilarang dan harus di jauhi. Al-Qur'an memberikan penjelasan yang eksplisit mengenai apa yang termasuk kategori halal dan apa yang diharamkan, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Salah satu landasan utama dalam pembahasan halal dan haram terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 dan 173, di mana Allah menegaskan bahwa manusia hanya diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (*thayyib*). Ini menunjukkan bahwa aspek halal tidak hanya menyangkut keabsahan hukum, tetapi juga mutu dan kebersihan sesuatu. Sementara ayat 173 secara khusus menyebutkan larangan terhadap bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ayat ini menjadi dasar bagi ulama untuk menyusun kriteria halal dalam konteks konsumsi.

Selain makanan, Al-Qur'an juga mengatur kehalalan dan keharaman dalam aspek perilaku dan hubungan sosial. Misalnya, larangan zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 dan larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menunjukkan bahwa perilaku yang merusak tatanan sosial dan ekonomi umat manusia dikategorikan sebagai haram. Dengan demikian, prinsip halal dan haram tidak hanya membentuk pola konsumsi pribadi, tetapi juga menjadi fondasi moral bagi interaksi sosial dalam masyarakat Islam.

Kriteria halal dan haram juga sangat berkaitan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suatu hal yang diharamkan biasanya akan mengandung unsur bahaya

terhadap salah satu dari lima maqashid tersebut. Sebaliknya, sesuatu yang halal umumnya mengandung kemaslahatan dan mendorong tercapainya tujuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap halal dan haram harus diletakkan dalam kerangka besar perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.

Di samping itu, Al-Qur'an juga menyadarkan umat Islam agar tidak terjebak dalam sikap ekstrem dalam memaknai halal dan haram. Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 87, umat Islam dilarang mengharamkan sesuatu yang oleh Allah telah dihalalkan. Ini menunjukkan bahwa penetapan halal dan haram bukanlah wilayah spekulatif manusia, melainkan wewenang Tuhan yang harus dihormati. Dalam konteks ini, fungsi ulama adalah menjelaskan dan menafsirkan, bukan menetapkan berdasarkan selera atau budaya semata.

Para mufasir klasik seperti Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir menekankan bahwa kategori halal dan haram dalam Al-Qur'an bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa, kecuali dalam kondisi darurat (*darurah*) yang dibenarkan syariat. Akan tetapi, konteks aplikasinya bisa berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, alat transaksi dan bentuk pekerjaan di masa kini memerlukan fatwa baru yang tetap merujuk pada prinsip umum Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam kerangka hukum Islam, ulama ushul fiqh membedakan antara hal-hal yang halal secara mutlak, haram secara mutlak, serta hal-hal yang masih diperdebatkan atau bersifat syubhat (meragukan). Hadis Nabi SAW menyatakan bahwa siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat berarti telah menjaga agama dan kehormatannya. Konsep ini sangat penting sebagai filter dalam menghadapi keragaman produk dan layanan di era modern yang sering kali membingungkan umat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep halal dan haram dalam Al-Qur'an menuntut bukan hanya literasi tekstual, tetapi juga kesadaran kontekstual agar mampu diterapkan secara tepat dalam kehidupan kontemporer. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi fondasi dalam menentukan sikap hidup sehari-hari, baik secara individu maupun kolektif, sebagai cerminan ketaatan kepada perintah Allah dan upaya menjaga keberkahan dalam kehidupan.

### **Implementasi Prinsip Halal dan Haram dalam Kehidupan Modern**

Di era globalisasi saat ini, implementasi prinsip halal dan haram menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat tidak hanya berhadapan dengan produk lokal, tetapi juga produk impor dari berbagai negara dengan standar yang berbeda. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi dan sertifikasi halal yang dapat menjamin kehalalan suatu produk secara objektif dan ilmiah. Lembaga-lembaga seperti MUI di Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan sertifikasi halal, guna melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai syariat.

Dalam konteks industri makanan, proses produksi menjadi bagian krusial dalam menentukan status halal suatu produk. Penggunaan bahan tambahan, enzim, atau alkohol dalam jumlah kecil untuk pengawetan sering kali menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, prinsip *halalan thayyiban* harus

---

diperluas tidak hanya pada bahan baku, tetapi juga pada proses produksi yang higienis, bebas dari najis, serta tidak merugikan kesehatan. Di sinilah pentingnya sinergi antara otoritas keagamaan, industri, dan pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal yang berkelanjutan.

Selain konsumsi, aspek halal dan haram juga diterapkan dalam sistem keuangan modern. Konsep ekonomi syariah menjadi alternatif penting untuk menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Lembaga keuangan syariah, bank syariah, serta instrumen seperti sukuk dan akad musyarakah merupakan upaya nyata untuk membangun sistem ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan ini menunjukkan bahwa ajaran halal dan haram bukan penghambat modernitas, melainkan panduan moral dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dalam dunia pekerjaan, umat Islam juga dihadapkan pada dilema etis terkait profesi yang halal dan haram. Misalnya, bekerja di industri minuman keras, perjudian, atau konten pornografi sangat jelas keharamannya, meskipun mungkin menjanjikan secara ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi Muslim modern untuk mengedepankan etika spiritual dalam memilih karier dan tidak mengorbankan nilai agama demi keuntungan materi semata. Pilihan hidup yang berlandaskan kehalalan akan membawa keberkahan dan ketenangan batin.

Penerapan prinsip halal juga mencakup bidang gaya hidup, seperti dalam dunia fashion dan kosmetik. Kesadaran akan produk yang bebas dari bahan najis dan tidak membahayakan tubuh menjadi bagian dari kesalehan individu. Produk kecantikan, misalnya, harus tidak mengandung unsur babi atau alkohol, serta tidak diuji coba dengan cara yang zalim terhadap makhluk hidup. Hal ini mencerminkan nilai Islam yang tidak hanya peduli pada manusia, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Pendidikan dan literasi halal merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi nilai-nilai ini di masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam di sekolah dan perguruan tinggi perlu memberikan ruang yang cukup untuk membahas isu-isu kontemporer tentang halal dan haram. Demikian pula media sosial dan platform digital harus menjadi sarana edukasi, bukan justru menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Literasi halal akan membentuk kesadaran kolektif dan ketahanan moral masyarakat Muslim.

Dalam aspek regulasi, negara-negara mayoritas Muslim semakin menyadari pentingnya penguatan kebijakan halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi kewajiban sertifikasi, pelabelan, dan pengawasan produk agar tidak merugikan umat. Implementasi prinsip halal secara nasional bukan hanya urusan agama, tetapi juga urusan ekonomi, kesehatan, dan kedaulatan budaya.

Akhirnya, implementasi halal dan haram dalam kehidupan modern bukan sekadar upaya individual, melainkan tanggung jawab kolektif. Dalam dunia yang serba instan dan penuh godaan, umat Islam harus memiliki keteguhan prinsip dan sistem pendukung yang kuat. Keterlibatan aktif ulama, pemerintah, akademisi,

---

pelaku usaha, dan masyarakat luas menjadi kunci dalam mewujudkan tatanan hidup yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, prinsip halal dan haram akan terus hidup dan relevan dalam membimbing umat Islam menuju kehidupan yang berkah dan bermartabat.

## SIMPULAN

Kesimpulan, konsep halal dan haram dalam Islam merupakan prinsip moral dan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur aspek konsumsi, tetapi juga mencakup perilaku, pekerjaan, interaksi sosial, hingga sistem ekonomi. Al-Qur'an menetapkan batasan yang tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi menjaga kemaslahatan manusia secara fisik, spiritual, dan sosial. Di tengah tantangan kehidupan modern yang ditandai oleh globalisasi, teknologi, dan perubahan gaya hidup, implementasi prinsip halal dan haram memerlukan pendekatan kontekstual yang tetap berakar pada nilai-nilai syariat. Melalui pemahaman yang mendalam, dukungan regulasi, literasi masyarakat, dan sinergi antara ulama, akademisi, pemerintah, serta pelaku industri, prinsip ini dapat terus dijaga relevansinya dan diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan kehidupan yang berkah, sehat, dan bermartabat bagi umat Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Farid, M., & Basri, H. (2020). The effects of haram food on human emotional and spiritual intelligence levels. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i1.7711>
- Mahmud, A. (2017). Kajian hadis tentang halal, haram, dan syubhat. *Jurnal Adabiyah*, 17(2), 124–142. <https://doi.org/10.24252/jad.v17i1i2a3>
- Nazihah, A., & Arifin, B. S. (2020). The impact of food on Muslims' spiritual development. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i1.7870>
- Putri, S. D. (2021). Analisis deskriptif hadis tentang halal food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 285–295. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>
- Sholihin, R. (n.d.). Konsep halal dan haram (perspektif hukum dan pendidikan). *Pp*, 8(1).